



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERHUBUNGAN
BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA
SEKSI PENGUJIAN SARANA

1	NOMOR SOP	:	910a/DISHUB.III/2017
2	TGL. PEMBUATAN	:	10 Juli 2017
3	TGL. REVISI	:	24 Juli 2017
4	TGL. EFEKTIF	:	01 Agustus 2017
5	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

Drs. ELDY, M.Si
NIP. 19621024 198603 1 018

6	NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
---	----------	---	--------------------------------------------------------------

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- 4 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ;
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
- 8 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1994 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
- 9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150/KEP/PM.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya ;
- 10 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- 11 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- 12 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah ;
- 13 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Kota Palangka Raya ;
- 14 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 47 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memiliki Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor ;
- 2 Mengetahui Tugas dan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- 3 Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekanisme Tahapan Pengujian Kendaraan Bermotor.

KETERAKATAN :

- 1 SOP Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

- 1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
- 2 Term Of Reference
- 3 Komputer/Printer/Scanner/ATK
- 4 Jaringan Internet
- 5 Alat Uji Kendaraan Bermotor







PERINGATAN :

Apabila kegiatan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak diketahui kondisi teknis suatu kendaraan bermotor dan digunakan kelainan kendaraan bermotor tersebut serta mempengaruhi keselamatan lalu lintas jalan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai Data dalam Bentuk Elektronik (Data Base) dan Manual Data (Pembakuan).

NO.	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		PEMOHON	JFU	PENGUJI PELAKSANA PEMULA	PENGUJI PELAKSANA LANJUTAN	KELENGKAPAN KENDARAAN WAJIB UJI	WAKTU	OUTPUT	KET	
1	Pemohon (Pemilik kendaraan Wajib Uji) melakukan pendaftaran dikantor Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, untuk dilakukan pemeriksaan dengan persyaratan : 1. Kendaraan harus dibawa ketempat Pengujian, 2. Buku KIR, 3. STNK, 4. SRUT, dan 5. Kartu Identitas Pemohon (SIM/KTP), serta Terra Bagi Kendaraan Tangki Minyak ;					1. Kendaraan harus dibawa ketempat Pengujian, 2. Buku KIR, 3. STNK, 4. SRUT, dan 5. Kartu Identitas Pemohon (SIM/KTP), serta Terra Bagi Kendaraan Tangki Minyak	3 Menit	Berkas Pendaftaran		
2	Jabatan Fungsional Umum (JFU) pendaftaran menerima permohonan, memverifikasi persyaratan pendaftaran dan memasukkan data ke aplikasi SIM PKB (data elektronik) bagi yang telah memenuhi persyaratan diberikan formulir pendaftaran kepada pemohon ;					1. Kendaraan harus dibawa ketempat Pengujian, 2. Buku KIR, 3. STNK, 4. SRUT, dan 5. Kartu Identitas Pemohon (SIM/KTP), serta Terra Bagi Kendaraan				
3	Pemohon menerima berkas dan mengisi formulir yang telah diisi dari JFU Pendaftaran dan menyerahkan berkas permohonan pada JFU Retribusi PKB dan membayar Retribusi pada JFU Retribusi PKB					1. Kendaraan harus dibawa ketempat Pengujian, 2. Buku KIR, 3. STNK, 4. SRUT, dan 5. Kartu Identitas Pemohon	2 Menit	Berkas		
4	JFU Retribusi PKB menerima berkas dari pemohon, menerima Retribusi PKB, membukukan Retribusi, membuat SKRD (lembar depan diberikan kepada pemohon/pembayar), menyertakan Retribusi PKB kePetugas Pemungut Retribusi dan berkas diberikan kepada JFU Kartu Induk					Berkas SKRD dan Pembukuan	3 Menit	Berkas Pengujian		
5	JFU Kartu Induk menerima berkas dari JFU Retribusi PKB yang selanjutnya mencari, menyediakan dan melampirkan Kartu Induk pada berkas pemohon					Berkas pemohon,Kartu Induk dan Pembukuan	3 Menit	Berkas		
6	Penguji Pelaksana Pemula melakukan pemeriksaan Pra Uji pada kendaraan bermotor, bagi kendaraan yang lulus uji dilanjutkan pada Pengujian Fisik Kendaraan (Laik Jalan) yang disampaikan pada Penguji Pelaksana Lanjutan. Bagi Kendaraan Bermotor yang tidak lulus Pra Uji maka kendaraan ditolak dan diharuskan melakukan perbaikan pada bagian yang tidak lulus uji					Kendaraan, Alat Pra Uji	5 Menit	Kendaraan Lulus Pra Uji		
7	Penguji Pelaksana Lanjutan melakukan pemeriksaan Laik Jalan pada Kendaraan Pemohon, apabila tidak lulus pemeriksaan Fisik Kendaraan (Laik Jalan) maka kendaraan ditolak dan diharuskan melakukan perbaikan pada bagian yang tidak lulus uji dan bagi kendaraan yang lulus uji maka penguji menyampaikan pada JFU Plat Uji untuk mengetok Plat Uji					Kendaraan, Alat Uji Fisik dan Lorong Uji	5 Menit	Kendaraan Lulus Uji (Laik Jalan)		
8	JFU Plat Uji menerima pemberitahuan kelulusan uji dari Penguji Pelaksana Pemula, mengetokkan Plat Uji dan meyerahkan Plat Uji yang sudah diketok kepada Penguji Pelaksana Pemula					Plat Uji, Letter dan Palu	3 Menit	Plat uji		

NO.	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		PEMOHON	JFU	PENGUJI PELAKSANA PEMULA	PENGUJI PELAKSANA LANJUTAN	KELENGKAPAN KENDARAAN WAJIB UJI	WAKTU	OUTPUT	KET
9	Penguji Pelaksana Pemula menerima Plat Uji dari JFU Plat Uji dan memasangkan pada Plat Kendaraan dan meminta kepada JFU Tanda Samping Hasil Uji (Stiker) untuk melakukan pengisian data dan mencetakkan Tanda Samping Hasil Uji (Stiker)					Data Kendaraan, Plat uji, Komputer, Printer Passbook dan Tanda Samping (Stiker)	3 Menit	Plat uji Terpasang Pada Plat Kendaraan	
10	JFU Tanda Samping Hasil Uji (Stiker) menerima permintaan Penguji Pelaksana Pemula dan memberikan data uji kendaraan yang sudah diuji dengan melakukan pencetakan Tanda Samping Hasil Uji Kendaraan Bermotor dan memasang Tanda Samping Hasil uji (Stiker) pada sisi kiri dan kanan Kendaraan yang dinyatakan lulus uji					Komputer, Printer Passbook dan Tanda Samping beserta Vynl	2 menit	Tanda Samping Hasil Uji kendaraan Terpasang Pada Sisi Kiri dan Kanan Body Kendaraan	
11	Penguji Penyelia atau Penguji Pelaksana Lanjutan menerima Buku Uji dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji dan memberikan pengesahan Buku Uji lalu memberikan kembali pada Penguji Pelaksa Pemula					Buku KIR dan Berkas Pengujian	1 Menit	Buku Uji yang sudah disahkan / ditanda tangani	
12	Penguji Pelaksana Pemula menerima Buku Uji yang sudah disahkan oleh Penguji Penyelia atau Penguji Pelaksana Lanjutan, memberikan Buku Uji dan persyaratan yang melengkapi Buku Uji kepada Pemohon					Buku KIR dan Berkas Pengujian	1 Menit	Buku Uji (SRUT)	
13	Pemohon menerima Buku Uji yang sudah disahkan oleh Penguji Penyelia atau Penguji Pelaksana Lanjutan					Buku Uji	1 Menit	Buku uji	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA



Drs. ELDY, M.Si
NIP. 19621024 198603 1 018

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL (SOP)
KEPALA SEKSI PENGUJIAN SARANA

SUB FUNGSI / URAIAN TUGAS	OUTPUT	ASPEK	JUDUL SOP	KET
Melakukan Pengujian / Pemeriksaan terhadap Kendaraan Yang Wajib Uji (Uji KIR)	Kendaraan Laik Jalan	Pengujian / Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	

II. IDENTIFIKASI LANGKAH

1	Nama SOP	:	Pengujian Kendaraan Bermotor
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
	b. Kegiatan	:	Pengujian Kendaraan Bermotor
4	Ruang Lingkup	:	Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya dan Numpang Uji Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Palangka Raya

Langkah Awal	:	1	Pemohon (Pemilik Kendaraan Wajib Uji), melakukan pendaftaran di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, agar dilakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor dengan memenuhi persyaratan : 1. Kendaraan yang akan diuji harus ada ditempat pengujian, 2. Buku KIR, 3. STNK, 4. SRUT (Kendaraan Baru) dan 5. Kartu Identitas Pemohon (SIM/KTP) serta Terra untuk Kendaraan Tangki Minyak.
Langkah Utama	:	1	Jabatan Fungsional Umum (JFU) Pendaftaran menerima permohonan, memverifikasi persyaratan pendaftaran dan memasukkan data pemilik dan kendaraan pada data elektronik (database) bagi yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran, selanjutnya mengisi formulir pendaftaran dan memberikan formulir pendaftaran kepada pemohon
		2	Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada JFU Retribusi PKB dan melakukan pembayaran Retribusi
		3	JFU Retribusi PKB menerima berkas pemohon, menerima Retribusi PKB, membuat pembukuan Retribusi, membuat SKRD (lembar muka diberikan kepada pembayar), menyetorkan Retribusi PKB ke Bendahara Penerimaan dan berkas diberikan kepada JFU Kartu Induk
		4	JFU Kartu Induk menerima berkas dari JFU Retribusi PKB yang selanjutnya mencari, menyediakan dan melampirkan Kartu Induk pada berkas pemohon
		5	JFU Kartu Induk menyerahkan berkas pemohon bersama Kartu Induk kepada Penguji Kendaraan Bermotor
		6	Penguji Pelaksana Pemula melakukan pemeriksaan Pra Uji pada Kendaraan Bermotor, bagi kendaraan yang lulus uji dilanjutkan pada Pengujian Laik Jalanyang disampaikan pada Penguji Pelaksana Lanjutan. Bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus Pra Uji maka kendaraan ditolak dan disuruh melakukan perbaikan pada bagian yang tidak lulus uji.
		7	Penguji Pelaksana Lanjutan melakukan pemeriksaan Laik Jalan pada kendaraan pemohon, apabila tidak lulus pemeriksaan Laik Jalan maka kendaraan ditolak dan disuruh melakukan perbaikan pada bagian yang tidak lulus uji dan bagi kendaraan yang lulus uji maka penguji menyampaikan pada JFU Plat Uji untuk dilakukan Pengetokan Plat Uji.
		8	JFU Plat Uji menerima pemberitahuan kelulusan uji dari Penguji Pelaksana Pemula, untuk dilakukan pengetokan Plat Uji dan dipasangkan pada Plat Kendaraan Wajib Uji

		9	JFU Plat Uji melakukan pengetokkan Plat Uji dan memasang Plat Uji pada Plat Kendaraan serta meminta kepada JFU Tanda Samping Hasil Uji (Stiker) untuk melakukan pengisian data dan melakukan pencetakan Tanda Samping Hasil Uji
		10	JFU Tanda Samping Hasil Uji (Stiker) menempelkan Tanda Samping Hasil Uji pada kendaraan yang sudah di uji pada sisi kiri dan kanan kendaraan bermotor
		11	Pengesahan Buku Uji oleh Penguji Penyelia atau Penguji Pelaksana Lanjutan
		12	Penguji memberikan Buku Uji dan persyaratan yang melengkapi Buku Uji kepada Pemohon
		13	Kendaraan yang dianggap sudah laik jalan dan sudah bisa dipergunakan di jalan dengan jaminan keselamatan secara teknis selama 6 bulan
		14	Apabila pengesahan hasil uji telah diperoleh oleh si pemohon maka kendaraan tersebut laik jalan.

III. MUTU BAKU

KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendaftaran dan Verifikasi Data Pemohon	6 Menit	Pemohon membawa persyaratan berupa Buku KIR, SRUT, dan KTP serta Terra bagi Kendaraan Tangki Minyak	
Pengisian Formulir Pendaftaran	8 Menit	Formulir yang sudah diisi	
Pengujian / Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor	10 Menit	Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Wajib uji oleh Penguji	
Pengetokan Plat dan Pemberian Tanda Samping Hasil Uji Kendaraan Bermotor	8 Menit	Pemasangan Plat Uji dan memberikan Tanda Samping Hasil Uji Kendaraan Bermotor	
Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor dan Penyerahan Buku Kir serta Tanda Lulus Uji Kepada Pemohon	3 Menit	Kendaraan Laik Jalan	